



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 24A TAHUN 2012

TENTANG

FORUM PEMANTAU INDEPENDEN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka perlu membentuk Forum Pemantau Independen Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pekalongan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah

Tingkat II Pekalongan

Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG FORUM PEMANTAU INDEPENDEN PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota Pekalongan.
2. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
3. Forum Pemantau Independen yang selanjutnya disingkat FORPI adalah forum pemantau independen yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk memantau pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Dokumen Pakta Integritas adalah dokumen yang berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi dan nepotisme.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) FORPI dibentuk dengan maksud untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) FORPI dibentuk dengan tujuan untuk membantu terlaksananya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

BAB III
FUNGSI DAN TUGAS
Pasal 3

FORPI mempunyai fungsi penyusunan program monitoring dan evaluasi pelaksanaan pakta integritas dan pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 FORPI mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun dan melaksanakan program monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - b. membantu pelaksanaan program pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah ;
 - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
- (2) Mekanisme dan pelaksanaan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 5

- (1) FORPI berhak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BAB V
UNSUR
Pasal 6

- (1) FORPI terdiri dari unsur :
 - a. Perguruan Tinggi/akademisi;
 - b. Tokoh Masyarakat;
 - c. Dunia Usaha; dan
 - d. Lembaga swadaya masyarakat;
- (2) Pengangkatan anggota FORPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Anggota Forum

- (3) Anggota Forum Pemantau Independen wajib menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
- (4) Format Dokumen Pakta Integritas untuk FORPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB VI
MASA TUGAS
Pasal 7

Masa tugas setiap periode FORPI adalah selama 2 (dua) tahun.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada :


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 20 Juli 2012





NAMA INSTANSI

**PAKTA INTEGRITAS
ANGGOTA FORUM PEMANTAU INDEPENDEN**

Saya, ... (pembuat pernyataan), ... (jabatan dalam FORPI), dalam pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan menyatakan sebagai berikut:

1. Bertekad membantu keberhasilan Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
2. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat illegal maupun yang berasal dari Instansi yang dipantau;
4. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi segala konsekuensinya.

Pekalongan, (tanggal, bulan, tahun)

Turut Mengetahui/Menyaksikan:
Walikota Pekalongan,

Pembuat Pernyataan

.....

.....

